TERHENTI EMPAT HARI, BUS TMP PEKANBARU KEMBALI BEROPERASI



https://bertuahpos.com/regional/terhenti-empat-hari-bus-tmp-pekanbaru-kembaliberoperasi.html#google_vignette

Setelah empat hari tidak beroperasi, layanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) akhirnya kembali melayani masyarakat, Selasa 10 Desember 2024.

Warga kini dapat menggunakan angkutan massal ini untuk beraktivitas di seluruh koridor yang tersedia.

"Alhamdulillah, akhirnya bisa naik bus TMP lagi setelah beberapa hari tidak jalan," ungkap Devi, salah satu penumpang, kepada Tribun Pekanbaru.

Devi, yang rutin menggunakan bus TMP untuk bekerja, mengaku layanan ini menjadi pilihan ekonomis dibandingkan angkutan lain. "Bus TMP sangat membantu karena lebih hemat," tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso, memastikan bahwa seluruh armada TMP sudah kembali beroperasi. Ada sekitar 40 unit bus yang kini melayani delapan koridor yang tersebar di Kota Pekanbaru.

"Kita pastikan hari ini bus TMP sudah melayani kembali warga di seluruh koridor yang ada," terang Yuliarso.

Menurutnya, seluruh bus yang beroperasi telah dipastikan layak jalan. "Kami berupaya semaksimal mungkin menyediakan layanan angkutan massal yang nyaman dan aman bagi masyarakat," tambahnya.

1

RUTE dan Koridor Bus TMP

- 1. Koridor 01: Pandau Ramayana
- 2. Koridor 1A: MPP Bandara Sultan Syarif Kasim II
- 3. Koridor 02: Terminal BRPS Kulim
- 4. Koridor 03: Awal Bros UIN Panam
- 5. Koridor 4A: Ramayana Tangor
- 6. Koridor 4B: MPP BRPS
- 7. Koridor 4C: MPP Kantor Tenayan
- 8. Koridor 8A: MPP Universitas Lancang Kuning (Unilak)

Sumber berita:

- https://bertuahpos.com/regional/terhenti-empat-hari-bus-tmp-pekanbaru-kembaliberoperasi.html, Terhenti Empat Hari, Bus TMP Pekanbaru Kembali Beroperasi, 10 Desember 2024;
- 2. https://www.riauonline.co.id/riau/read/2024/12/10/bus-trans-metro-pekanbaru-kembali-layani-penumpang-usai-4-hari-terhenti, Bus Trans Metro Pekanbaru Kembali Layani Penumpang Usai 4 Hari Terhenti, 10 Desember 2024;

Catatan:

Bus Trans Metro Pekanbaru atau biasa disebut bus TMP merupakan angkutan umum massal dengan sistem kerja transit yang beroperasi di Kota Pekanbaru,. Bus TMP pertama kali diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2009 dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi masyarakat di Kota Pekanbaru

Sesuai dengan amanat Pasal 139 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota, dimana penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan guna untuk meningkatkan penggunaan angkutan penumpang umum perkotaan yang berkualitas, nyaman, aman, dan terjangkau, perlu diberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum perkotaan pada trayek tertentu, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. subsidi angkutan penumpang umum perkotaan adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan perkotaan dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu;
- b. angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek;
- c. pembelian layanan angkutan perkotaan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat;
- d. standar pelayanan minimal angkutan perkotaan adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan perkotaan secara minimal;
- e. perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- f. mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).

Tujuan diberikan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan adalah sebagai stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, dan kemudahan mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan.

Lebih lanjut, pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan tersebut dinyatakan bahwa Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, diberikan oleh:

- a. menteri untuk Angkutan Perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;
- b. gubernur untuk Angkutan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
- c. bupati/wali kota untuk Angkutan Perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten dan Angkutan Perkotaan yang berada dalam wilayah kota.